



**BUPATI TAPIN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**NOMOR 16 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TAPIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Perizinan di Kabupaten Tapin, serta untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang retribusi perizinan tertentu, perlu ditinjau kembali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450;
  2. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekrutasi, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 13 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Tapin;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPIN**

**dan**

**BUPATI TAPIN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapin.
2. Bupati adalah Bupati Tapin.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin.
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tapin tempat untuk menyimpan, menerima, dan membayarkan keuangan Daerah.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Tapin.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang dapat disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi terutang atau tidak seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan perpajakan daerah dan retribusi.
19. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

**BAB II**  
**GOLONGAN DAN JENIS RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**  
**Retribusi Perizinan Tertentu**

**Pasal 2**

- (1) Retribusi ini digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Gangguan; dan
  - c. Retribusi Izin Trayek.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

**Paragraf 1**

**Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

**Pasal 3**

- (1) Nama retribusi adalah Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 4**

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

## **Pasal 5**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Izin Mendirikan Bangunan**

## **Pasal 6**

Tingkat pengguna jasa atas pemberian layanan perizinan Izin Mendirikan Bangunan menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk prasarana bangunan gedung sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan IMB.

## **Paragraf 3**

### **Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

## **Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

## **Paragraf 4**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

## **Pasal 8**

- (1) Rumus Perhitungan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :
  - a. Retribusi pembangunan gedung baru :  $L \times It \times 1,00 \times HSbg$
  - b. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung :  $L \times It \times Tk \times HSbg$
  - c. Retribusi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times 1,00 \times HSpbg$
  - d. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times Tk \times HSpbg$

Keterangan :

L = Luas lantai bangunan gedung

V = Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m', unit)

I = Indeks

It = Indeks terintegrasi

Tk = Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk kerusakan berat

HSbg = Harga Satuan retribusi bangunan gedung (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

HSpbg = Harga Satuan retribusi prasarana bangunan gedung

1,00 = Indeks Pembangunan baru

- (2) Tabel Komponen untuk penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah sebagai berikut :

No	Jenis Retribusi	Perhitungan Besarnya Retribusi
1.	Retribusi IMB gedung dan Prasarana bangunan gedung a. Bangunan Gedung 1. Pembangunan Gedung Baru 2. Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi Perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan / pengurangan 3. Pelestarian /Pemugaran  b. Prasarana Bangunan Gedung 1)Pembangunan baru 2)Rehabilitasi	a)Rusak Sedang b)Rusak Berat  a)Pratama b)Madya c)Utama  a) Rusak Sedang b)Rusak Berat
		Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 1,00 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,45 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,65 x HS Retribusi  Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,65 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,45 x HS Retribusi Luas BG x Indeks Teritegrasi *) x 0,30 x HS Retribusi  Volume x 1,00 x HS Retribusi Volume x 0,45 x HS Retribusi Volume x 0,65 x HS Retribusi
2.	Retribusi penyediaan formulir PIMB termasuk pendaftaran bangunan gedung	Ditetapkan sesuai dengan jumlah biaya pengadaan / Pencetakan formulir per-set
Catatan : * HS : Harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m2 dan/atau rupiah per-satuan volume		

- (3) Indeks tingkat penggunaan jasa sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan meliputi :

- tingkat kompleksitas;
- tingkat permanensi;
- tingkat resiko kebakaran bangunan gedung;
- tingkat zonasi gempa;
- kepadatan bangunan gedung diperuntukan lokasi bangunan gedung;
- ketinggian atau jumlah lantai;
- kepemilikan bangunan; dan
- jangka waktu penggunaan bangunan gedung.

- (4) Tabel penetapan indeks terintegrasi penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan gedung adalah sebagai berikut :



FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,5	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00	2. Permanensi	0,20	c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00**)			a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00	3. Resiko Kebakaran	0,15	c. Permanen	1,00		
				d. Non Permanen	0,50		
		4. Zonasi Gempa	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		5. Lokasi (Kepadatan Bangunan Gedung)	0,10	a. Zona I / Minor	0,10		
				b. Zona II / Minor	0,20		
				c. Zona III / sedang	0,40		
				d. Zona IV / sedang	0,50		
				e. Zona V / kuat	0,60		
				f. Zona VI / kuat	0,70		
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. Renggang	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
				a. Negara/Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha swasta	1,00		

CATATAN : 1. \*\*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa Umum, dan jasa usaha.  
2. Bangunan Gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks penggali tambahan 1,30.

- (5) Indeks untuk perhitungan besarnya retribusi bangunan gedung ditetapkan untuk setiap jenis prasarana bangunan gedung.
- (6) Harga satuan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Gedung:
- Harga satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di hitung per satuan lantai Bangunan Gedung dalam meter persegi (M<sup>2</sup>);
  - Besarnya harga satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Bangunan Gedung ditetapkan sebesar Rp. 15.000/M<sup>2</sup>;
  - Ketentuan untuk menghitung luasan Bangunan Gedung adalah sebagai berikut :
    - Luas Bangunan Gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom;
    - Luas teras, balkon dan selasar luar Bangunan Gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
    - Luas bagian Bangunan Gedung seperti canopy dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
    - Luas bagian Bangunan Gedung seperti canopy dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut; dan
    - Luas oversteek/Luifel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.

(7) Contoh penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk bangunan gedung adalah sebagai berikut :

1.	FUNGSI HUNIAN Rumah Tinggal	0,50 (1) Fungsi Hunian	0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,70 = 0,035 = 0,610	(1.a) (2.c) (3.b) (4.c) (5.b) (6.a) (7.b)	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : sedang Zonasi Gempa : Zona III/sedang Lokasi : sedang Ketinggian bangunan : rendah Kepemilikan : perorangan	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : 0,50 x 0,610 x 1,00 = 0,305
2.	FUNGSI KEAGAMAAN Mesjid	0,00 (2) Fungsi Keagamaan	0,25 x 0,70 = 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,50 = 0,075 0,10 x 0,10 = 0,10 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02 = 0,670	(1.b) (2.c) (3.a) (4.d) (5.c) (6.a) (7.a)	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Resiko kebakaran : rendah Zonasi gempa : zona IV/sedang Lokasi : padat Ketinggian bangunan : rendah Kepemilikan : yayasan	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : 0,00 x 0,670 x 1,00 = 0,00
3.	FUNGSI USAHA Mall	3,00(3) Fungsi Usaha	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,70 = 0,07 0,05 x 1,00 = 0,05 = 0,88	(1.c) (2.c) (3.c) (4.c) (5.c) (6.b) (7.c)	Kompleksitas : khusus Permanensi : permanen Resiko kebakaran : tinggi Zonasi gempa : zona III/sedang Lokasi : padat Ketinggian Bangunan : sedang Kepemilikan : Bdn usaha swasta	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : 3,00 x 0,88 x 1,00 = 2,64
4.	FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA a. Kantor Kecamatan	0,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 0,70 = 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,70 = 0,105 0,10 x 0,40 = 0,04 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02 = 0,685	(1.b) (2.c) (3.b) (4.e) (5.a) (6.a) (7.a)	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : sedang Zonasi Gempa : zona V/kuat Lokasi : sedang Ketinggian Bangunan : rendah Kepemilikan : Negara	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : 0,00 x 0,685 x 1,00 = 0,00
	b. Sekolah (SLTA)	1,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 0,70 = 0,175 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,50 = 0,075 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02 = 0,54	(1.b) (2.c) (3.a) (4.d) (5.b) (6.a) (7.a)	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : rendah Zonasi Gempa : zona IV/sedang Lokasi : sedang Ketinggian Bangunan : rendah Kepemilikan : Negara	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,54 x 1,00 = 0,54
	c. Rumah Sakit	1,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,70 = 0,105 0,15 x 0,70 = 0,105 0,10 x 0,70 = 0,07 0,10 x 0,70 = 0,07 0,05 x 0,40 = 0,05 = 0,82	(1.c) (2.c) (3.b) (4.e) (5.b) (6.b) (7.c)	Kompleksitas : khusus Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : sedang Zonasi Gempa : zona V/kuat Lokasi : sedang Ketinggian Bangunan : rendah Kepemilikan : yayasan	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,85 x 1,00 = 0,82
	d. Puskesmas	1,00 (4) Fungsi Sosial dan Budaya	0,25 x 0,40 = 0,10 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 0,40 = 0,06 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,40 = 0,02 = 0,58	(1.a) (2.c) (3.a) (4.c) (5.c) (6.a) (7.a)	Kompleksitas : sederhana Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : rendah Zonasi Gempa : zona III/sedang Lokasi : padat Ketinggian Bangunan : rendah Kepemilikan : Negara	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : 1,00 x 0,58 x 1,00 = 0,58
5.	FUNGSI KHUSUS Bangunan Gedung Industri Minyak Pelumas	2,00 (5) Fungsi Khusus	0,25 x 1,00 = 0,25 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,20 = 0,03 0,10 x 0,40 = 0,06 0,10 x 0,40 = 0,04 0,05 x 0,05 = 0,05 = 0,78	(1.c) (2.c) (3.c) (4.b) (5.a) (6.a) (7.c)	Kompleksitas : khusus Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : tinggi Zonasi Gempa : zona II/minor Lokasi : renggang Ketinggian Bangunan : rendah Kepemilikan : Bdn usaha swasta	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : 2,00 x 0,78 x 1,00 = 1,56
6.	FUNGSI GANDA/ CAMPURAN a. Hotel – apartemen - Mall – Shopping Center – Sport Hall	4,00 (6) Fungsi Ganda	0,25 x 1,00 = 0,25 1,00 0,20 x 1,00 = 0,20 0,15 x 1,00 = 0,15 0,15 x 0,40 = 0,06 0,10 x 1,00 = 0,10 0,10 x 1,00 = 0,10 0,05 x 1,00 = 0,05 = 0,91	(1.c) (2.c) (3.c) (4.c) (5.c) (6.c) (7.c)	Kompleksitas : khusus Permanensi : permanen Resiko Kebakaran : tinggi Zonasi Gempa : zona III/sedang Lokasi : padat Ketinggian Bangunan : tinggi Kepemilikan : Bdn usaha swasta	1,00 (3)	Waktu penggunaan Tetap	Indeks Terintegrasi : 4,00 x 0,91 x 1,00 = 3,64
<p>CATATAN : - Penetapan indeks terintegrasi untuk beberapa unit bangunan gedung dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian dalam 1 kavling /persil dihitung untuk masing-masing unit bangunan gedung. - Jumlah lantai 1 unit bangunan gedung yang mempunyai bagian-bagian (wing) dengan perbedaan jumlah lantai/ketinggian, Penetapan indeks terintegrasi mengikuti jumlah lantai tertinggi.</p>								

(8) Tabel penetapan indeks penghitungan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan untuk Prasarana Bangunan Gedung adalah sebagai berikut :

No	Jenis Prasarana	Bangunan	Pembangunan Baru	Rusak Berat	Rusak Sedang	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul / retaining wall c. Turap batas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk Lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3.	Konstruksi perkerasan	a. Jalan b. Lapangan Upacara c. Lapangan Olah Raga terbuka	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. Box Culvert	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. Reservoir dibawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antena b. Menara reservoir c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00
7.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi/ gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon / komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/ papan nama	a. Billboard b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN : 1. \*) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk Pelayanan jasa dan Jasa Usaha  
2. RB = Rusak Berat  
3. RS = Rusak Sedang  
4. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

(9) Prasarana bangunan gedung harga satuan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan per satuan volume prasarana yang nilainya ditetapkan sesuai dengan penggolongannya, yang meliputi :

No.	Jenis Prasarana Bangunan Gedung	Harga Satuan Retribusi
1.	Konstruksi Pembatas/penahan/pengaman - Pagar - Tanggul / retaining wall - Turap batas kavling - Dermaga	Rp. 3.000,-/ M2
2.	Konstruksi penanda masuk - Gapura - Gerbang	Rp. 500.000,- / Unit
3.	Konstruksi Perkerasan - Jalan - Lapangan Parkir - Lapangan Upacara - Lapangan Olah Raga Terbuka	Rp. 1.500,-/ M2
4.	Konstruksi Penghubung - Jembatan - Box culvert - Titian	Rp. 75.000,-/ M2
5.	Konstruksi Kolam/reservoir bawah tanah - Kolam Renang - Kolam Pengolahan Air - Reservoir air bawah tanah	Rp. 15.000,-/ M2

6.	Konstruksi Menara - Menara Antena - Menara Reservoir - Menara Telekomunikasi - Cerobong	1,75 % dari harga kontrak pembuatan, minimal Rp. 3.000.000 (khusus untuk menara telekomunikasi)
7.	Konstruksi Monumen - Tugu - Patung	Rp. 500.000,-/ Unit
8.	Konstruksi Instalasi - Instalasi Listrik - Instalasi telepon/komunikasi - Instalasi Pengolahan - Tiang Listrik/Tiang Telepon	Rp. 1.000,-/ M1 untuk kabel (Khusus untuk tiang listrik dihitung Rp. 25.000 perbuah) (Khusus untuk tiang telepon dihitung Rp.15.000 perbuah)
9.	Konstruksi Reklame/Papan Nama - Billboard - Papan Iklan - Papan Nama	Rp. 200.000,-/ M2

### **Bagian Ketiga**

### **Retribusi Izin Gangguan**

#### **Paragraf 1**

#### **Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Izin Gangguan**

#### **Pasal 9**

- (1) Nama retribusi adalah Retribusi Izin Gangguan yang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan.
- (2) Tata Cara Pemberian Izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 10**

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 11**

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin Gangguan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Gangguan, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Izin Gangguan**

#### **Pasal 12**

- (1) Tingkat penggunaan jasa ditetapkan berdasarkan perhitungan tarif berdasarkan Luas Usaha x Indeks Gangguan (IG) x Indeks Lokasi (IL) sebagai berikut :

IL = Indeks Lokasi adalah angka indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan, dengan parameter :

- a. Jalan Utama dengan nilai : 3
- b. Jalan Sekunder dengan nilai : 2
- c. Jalan Lingkungan dengan nilai : 1

IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar, menengah dan kecil gangguan yang ditimbulkan berdasarkan jenis kegiatan usaha, dengan parameter :

- a. Gangguan Besar dengan nilai : 3
- b. Gangguan Menengah dengan nilai : 2
- c. Gangguan Kecil dengan nilai : 1

- (2) Jenis kegiatan usaha yang dikelompokkan berdasarkan Indeks Gangguan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Paragraf 3**

### **Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan**

#### **Pasal 13**

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
- a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum dari Gangguan usaha yang di selenggarakan.
  - b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

#### Paragraf 4

### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Gangguan

#### Pasal 14

(1) Struktur besarnya tarif retribusi adalah didasarkan pada perhitungan dengan rumus :

$$\text{RIG} = \text{LRTU} \times \text{TL} \times \text{IL} \times \text{IG}$$

RIG = Retribusi Izin Gangguan adalah jumlah biaya retribusi pemberian Izin Gangguan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah

LRTU = Luas ruang tempat usaha yang digunakan

TL = Tarif Lingkungan adalah besarnya pungutan per m<sup>2</sup> dari luas ruang usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun terbuka sesuai dengan kondisi lingkungan.

IL = Indeks Lokasi adalah indeks yang didasarkan pada klasifikasi jalan dengan parameter.

a. jalan utama dengan nilai = 3

b. jalan sekunder dengan nilai = 2

c. jalan lingkungan dengan nilai = 1

IG = Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha dengan parameter.

a. gangguan besar dengan nilai 3 bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup.

b. gangguan menengah dengan nilai 2 bagi kegiatan usaha yang menimbulkan dampak kurang penting terhadap lingkungan hidup.

c. gangguan kecil dengan nilai 1 bagi kegiatan usaha yang tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.

(2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

#### A. JASA

No.	Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Jenis/ Indeks Gangguan	Besarnya Tarif Lingkungan Per m <sup>2</sup> (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Telekomunikasi (Tower BTS operatot Telepon Seluler)	Luas Ruang Tempat Usaha	Gelombang Elektromagnetik, Keamanan	1.000
2.	Bengkel - Las - Deco - dll	Sda	Bunyi bising, Api, Debu, Limbah cair/ Padat	700

3.	Service Kendaraan Bermotor	Sda	Sda	700
4.	Setrum Aki (Accu)	Sda	Bunyi Bising/ Api, Limbah Kimia, Sampah	500
5.	Pemarut Kelapa Menggunakan Mesin, Service Alat-alat elektronik.	Sda	Bunyi, Api	400
6.	Percetakan/ Offset/ Sablon	Sda	Sampah Kimia, Bunyi	550
7.	Bioskop	Sda	Sosial	600
8.	- Pertunjukan Keramaian/ permainan ketangkasan (Playstation, Mobil-mobilan) - Bilyard - dll	Sda	Keamanan, berisik, sampah	500
9.	Hotel - Hotel berbintang - Melati, Losmen, Penginapan, Wisma	Sda	Sosial, Limbah, Bunyi dan Keamanan	700 550
10.	Pemondokan Permanen	Sda	Sda	500
11.	Pemondokan Semi Permanen	Sda	Sda	400
12.	Tempat Pengumpulan Barang, Barang Bekas/ Besi/ Logam dan Plastik	Sda	Sda	500
13.	Tempat Pencucian Mobil/ Sepeda Roda Dua	Sda	Sda	400
14.	Klinik/ Balai Pengobatan/ Poliklinik	Sda	Sda	550
15.	Tempat Praktek Swasta/ perorangan	Sda	Sda	450

## B. PERDAGANGAN

No.	Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Jenis/ Indeks Gangguan	Besarnya Tarif Lingkungan Per m2 (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Rumah Makan / Restoran/ Depot/ Cafe	Luas Tempat Usaha	Limbah Cair, Kesehatan, Keamanan	550
2.	Warung Makanan dan Minuman	Sda	Sda	400
3.	Penjualan Bahan Kimia/ Saprodi	Sda	Pencemaran Lingkungan	650
4.	Catering/ Pemborong Makanan	Sda	Limbah Cair, Sampah, Api	400
5.	Tempat Penumpukan Penjualan Barang	Sda	Polusi Udara, Kimia	500
6.	Apotil/ Toko Obat	Sda	Limbah Cair, Pencemaran, Keselamatan Kerja	600
7.	Industri Kecil/ Rumah Tangga	Sda	Sda	500
8.	Penggilingan Padi	Sda	Bising, Limbah, Polusi, Keselamatan Kerja	500
9.	Pembuatan Batako, Bata, Tegel, Gorong-gorong, dll	Sda	Api, Asap, Debu, Limbah	500
10.	Sawmill/ Wantilan	Sda	Bunyi, Limbah, Keselamatan Kerja	600
11.	Sirkel, Mesin Ketam/ Pemecah Batu	Sda	Bunyi, Limbah, Keselamatan Kerja	500
12.	Pembuatan Meubel, Kosen/ Pintu, dll	Sda	Limbah, Bising	500
13	Industri Besar/ Pabrik	Sda	Limbah, Bising, Polusi Keamanan, dll	1000

14.	Penumpukan Batubara/ Stockpile	Sda	Sda	1500
15.	Pendulangan intan/ emas/ Semi mekanis	Sda	Keselamatan Kerja, Kerusakan Lingkungan, erosi, limbah	500
16.	Pandai besi	Sda	Bising, api, bunyi, debu besi	450
17.	SPBU	Sda	Keamanan, limbah cair, kebakaran, dll	1000
18.	Eceran BBM dengan daya Tampung 50- 500 L	Sda	Sda	400
19.	Eceran BBM dengan daya Tampung 500- 1000 L	Sda	Sda	500
20.	Eceran BBM dengan daya Tampung 1000- 1500 L	Sda	Sda	600
21.	Eceran BBM dengan daya Tampung lebih 1500 L	Sda	Sda	700
22.	Tempat berjualan kayu/ Rupa-rupa	Sda	Sda	500
23.	Bahan Bangunan	Sda	Sda	500
24.	Perumahan	Sda	Sosial, Limbah, Bunyi dan Keamanan	200

### C. PERTANIAN DAN PETERNAKAN

No.	Jenis Usaha	Luas Ruang Tempat Usaha	Jenis/ Indeks Gangguan	Besarnya Tarif Lingkungan Per m <sup>2</sup> (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Usaha Ternak Ayam, dll	Luas Tempat Usaha	Limbah, Polusi, Bau, Dan Bunyi, Lingkungan	500
2.	Usaha dan Penangkaran ikan Diperairan umum	Sda	Pencemaran air	500
3.	Usaha budidaya ikan Di tambak	Sda	Kelestarian Lingkungan Hidup, Limbah	500
4.	Usaha Penyamakan Kulit	Sda	Bau, Limbah, Polusi	550
5.	Rumah Pengasapan Karet	Sda	Api, asap, bau	550
6.	Usaha Pembibitan	Sda	Limbah Kimia	400

#### Bagian Keempat

#### Retribusi Izin Trayek

#### Paragraf 1

#### Nama, Obyek dan Subyek Retribusi Izin Trayek

#### Pasal 15

- (1) Nama retribusi adalah Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam daerah.
- (2) Tata cara pemberian izin ditetapkan dengan Peraturan Bupati.



## **Pasal 16**

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

## **Pasal 17**

- (1) Subyek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Trayek.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi Izin Trayek, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.

## **Paragraf 2**

### **Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Izin Trayek**

## **Pasal 18**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi penerbitan izin serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah daerah.

## **Paragraf 3**

### **Prinsip Yang Dianut Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek**

## **Pasal 19**

- (1) Prinsip yang dianut dalam struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
  - a. Penerbitan dokumen izin, pembinaan, pengawasan dilapangan untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin dan penegakan hukum atas pelanggaran trayek yang di selenggarakan.
  - b. Penatausahaan dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha yang meliputi aspek teknis, lingkungan dan ketertiban umum.

#### **Paragraf 4**

### **Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek**

#### **Pasal 20**

- (1) Untuk izin trayek baru Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) per 5 (Lima) tahun persatu buah kendaraan angkutan penumpang umum.
- (2) Untuk perpanjangan izin trayek berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut :

JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF
Mobil penumpang	s.d 9 orang	Rp. 200.000,-
Mobil Bus	10 s.d 15 orang	Rp. 250.000,-
	16 s.d 25 orang	Rp. 450.000,-
	Lebih dari 26 orang	Rp. 550.000,-

- (4) Untuk setiap pemindahan pemegang hak izin trayek dikenakan kewajiban membayar biaya balik nama izin trayek yang besarnya Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) / buah.
- (5) Setiap tahun pemegang surat izin trayek wajib melakukan pemeriksaan kendaraannya dan sebagai bukti kepada yang bersangkutan diberikan kartu pengawasan.

### **BAB III**

#### **PENYESUAIAN TARIF**

#### **Pasal 21**

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Perubahan tarif retribusi sebagai akibat peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV**

#### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 22**

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

**BAB V**  
**MASA RETRIBUSI/SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 23**

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun.
- (2) Retribusi terutang pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VI**  
**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN  
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

**Pasal 24**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

**Pasal 25**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib Retribusi harus membayar retribusi paling lambat saat berakhirnya pelayanan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1x24 jam.

**Pasal 26**

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan tanda bukti pembayaran berupa SSRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi, bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 27**

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan pembayaran.

- (2) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 28**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB VIII**

### **PENAGIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis.
- (2) Penagihan Retribusi Terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo.
- (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

## **BAB IX**

### **PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

#### **Pasal 30**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
  - (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

### **Pasal 31**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan Piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 32**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**KEBERATAN**

**Pasal 33**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

**Pasal 34**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

**Pasal 35**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

**BAB XII**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

**Pasal 36**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 37**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 38**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 39**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 40**

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan , dan ketentuan mengenai Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Gangguan, serta ketentuan mengenai Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Trayek , dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan/atau ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapin.

Ditetapkan di Rantau  
pada tanggal 13 Maret 2012

  
**BUPATI TAPIN,**  
**BIDIS NURDIN HALIDI**

Diundangkan di Rantau  
pada tanggal 13 Maret 2012

  
**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPIN,**  
**RAHMADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2012 NOMOR 16**